

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL BAGI PENCIPTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh:

Steaven Herlambang¹
Gusti Ayu Arya Prima Dewi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: dvd.rcd12@gmail.com, aryaprimadewi@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this paper is to analyze the arrangements for the protection of moral rights for creators. The writing of this scientific work uses normative legal research methods using a statutory and statutory approach. There are two legal issues discussed, namely regarding the regulation of the protection of moral rights for creators and sanctions regarding violations of the moral rights of creators based on the Copyright Law. The results of this study indicate that the arrangement for the protection of moral rights for creators is in Law No. 28 of 2014 concerning copyright in article 5, where the moral rights for creators based on that article include, the right to include or not include his name on creations, the right to use the name Samara or not on the work, the right to change the title or sub-title on the splash, as well as the right to defend his rights in the event of a creation distortion, creation mutilation, creation modification. Based on Article 99 of the Copyright Law No. 28 of 2014 where the creator, the copyright holder has the right to file a lawsuit for compensation to the commercial court for copyright infringement or related rights, this lawsuit can be in the form of giving up all or part of the income earned from the proceeds of copyright infringement. or related rights products.*

Keywords: *Creator, Moral Rights, Copyright.*

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL BAGI PENCIPTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Abstrak. Tujuan Tulisan ini untuk menganalisa pengaturan perlindungan hak moral bagi pencipta. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Terdapat dua permasalahan hukum yang dibahas yakni mengenai pengaturan perlindungan hak moral bagi pencipta serta sanksi berkeenaan dengan pelanggaran hak moral pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hak moral bagi pencipta dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 5, dimana hak moral bagi pencipta berdasarkan pasal tersebut meliputi, hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada ciptaan, hak untuk menggunakan nama samara atau tidak pada ciptaan, hak untuk melakukan perubahan judul atau anak judul pada cipraan, serta hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distrosi ciptaan, mutilsu ciptaan, modifikasi ciptaan. Berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dimana pencipta, pemegang hak cipta nberhak mengajukan gugata ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait, gugatan ini dapat berupa myenyrahkan seluruh atau Sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

Kata Kunci: Pencipta, Hak Moral, Hak Cipta.

LATAR BELAKANG

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Ciptaan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.¹

¹ Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Hak ekonomi ini diartikan sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil mengkomersialisasikan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreativitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonominya dari lagu yang dinikmati masyarakat.² Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atau lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra dan teknologi yang dibedakan dari jenis hak kekayaan lain yang dapat dimiliki oleh manusia yang tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia yaitu kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah atau hak-hak kebendaan lain yang diturunkan.³ Karya-karya intelektual manusia tersebut apakah di bidang ilmu pengetahuan atau seni, sastra atau teknologi dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadi karya yang bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat pada HKI menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual bagi dunia usaha dan menjadi aset Perusahaan.

Hak Moral atau *Moral Rights* sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, adalah, hak yang melekat secara abadi (tidak dapat hapus/hilang) pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat

² Habi Kusno, 2016, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Issue 3 July-September 2016, *Fiat Justisia*, hlm. 490.

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL BAGI PENCIPTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral juga melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak Moral adalah hak yang bersifat manunggal antara ciptaan dan diri pencipta, atau dapat juga dikatakan integritas dari si pencipta. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul dan/atau isi ciptaan. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya.³

Hak moral diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 pasal 5 hingga pasal 7. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Berikut yang menjadi hak moral pencipta:

1. Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2. Menggunakan nama alias atau nama samaran.
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
5. Mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal dunia. Apabila pelaksanaan hak moral dialihkan, penerima dapat melepaskan atau menolak dengan membuat penolakan pelaksanaan hak yang dinyatakan secara tertulis. Dalam rangka melindungi hak moralnya, pencipta berhak memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.

Informasi manajemen hak cipta meliputi:

1. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya.
2. Kode informasi dan kode akses.

³ Ferol Mailangkay, Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017*

Sedangkan, informasi elektronik hak cipta meliputi:

1. Suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungannya dengan kegiatan pengumuman ciptaan.
2. Nama pencipta, nama alias, atau nama samaran.
3. Pencipta sebagai pemegang hak cipta.
4. Masa dan kondisi penggunaan ciptaan.
5. Nomor dan kode informasi.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum dari sudut pandang internal dengan menjadikan norma-norma hukum sebagai objek utama kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin-doktrin hukum tentang Hak Cipta, konsep hak moral yang melekat dan tidak dapat dialihkan, serta perbedaan antara hak moral dan hak ekonomi. Penelitian ini juga merujuk pada literatur hukum berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli HKI untuk menilai kesesuaian dan efektivitas pengaturan hak moral dalam konteks perkembangan teknologi dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai pengaturan hak moral dalam hukum positif Indonesia dan relevansinya terhadap kebutuhan perlindungan yang bersifat melekat dan abadi bagi pencipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hak Moral Bagi Pencipta

Hak moral dalam hak cipta yaitu hak yang melekat pada ciptaan terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya. Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Pemisahan demikian

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL BAGI PENCIPTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

dapat dipahami, kalau dilihat bahwa perlindungan hak cipta memang semata-mata untuk melindungi kepentingan ekonomi dari pencipta. Di dalam perlindungan hak cipta terkandung, selain dikenal hak ekonomi sebagaimana pada hak atas kepemilikan perindustrian, juga dikenal hak moral. Hak moral itu diberikan semata-mata

Perlindungan Hak Moral Berkaitan dengan Pencantuman Nama Pencipta salah satu konsep dari Konvensi Berne (Berne Convention) adalah Automaticelly Protection. Menurut konsep ini, hak cipta boleh dicatatkan boleh juga tidak.⁴ Ciptaan atau karya cipta yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya cipta yang penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian, berdasarkan ketentuan ini, dapat dikemukakan bahwa karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sudah berwujud nyata (expression work) bukan ide semata, yang menunjukkan keaslian dan khas sebagai ciptaan seseorang yang pribadi.⁵

UUHC sendiri ditujukan untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Adapun pencipta merupakan satu atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sementara itu, pemegang hak cipta dapat merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang sah sebagai penerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang sah menjadi penerima lebih lanjut atas hak dari pihak sebagai penerima hak tersebut.⁶ Terdapat pula pemilik hak terkait, yaitu pihak pemilik dari hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

UUHC memang tidak secara rinci menjelaskan makna dari hak moral itu sendiri, melainkan lebih menuangkannya melalui beberapa ketentuan yang mengatur terkait hak moral sebagai bagian dari hak cipta. Namun, dapat disarikan bahwa hak moral (pencipta) sebagai hak yang melekat pada pencipta agar ciptaan tidak dilakukan perubahan ataupun perusakan tanpa adanya persetujuan, serta hak atas

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan et al,2017, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, h.39

⁵ *Ibid*, Hal.37

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pengakuan selaku pencipta dari ciptaannya tersebut. Hak moral sendiri mencakup dua hal besar, yakni:

1. Hak integritas

Hak integritas merupakan hak tentang perlakuan maupun sikap yang berhubungan dengan martabat maupun integritas pencipta. Hak tersebut diwujudkan melalui larangan dalam mengurangi, merusak, atau mengubah ciptaan yang sekiranya dapat berdampak pada hancurnya integritas pencipta. Pada dasarnya, ciptaan harus tetap utuh sama dengan ciptaan aslinya.

2. Hak atribusi

Hak atribusi merupakan hak yang mewajibkan dicantumkan identitas pencipta dalam ciptaan, dengan nama diri ataupun nama alias. Pada beberapa keadaan tertentu, pencipta dapat membuat ciptaannya berstatus anonim.

Pada hakikatnya, hak moral sematamata memang diberikan sebagai bentuk penjagaan atas reputasi maupun nama baik pencipta sebagai wujud lain diakuinya hasil karya intelektualitas seseorang. Konsep dasar HKI tidak terlepas dari pemikiran John Locke yang menyatakan bahwa setiap individu menguasai diri sendiri sebagai miliknya. Hak atas pribadi tidak dapat dimiliki orang lain maupun hasil karya tangan serta pancaindranya dan hasil kerja tubuhnya, kecuali pemiliknya sendiri.³¹ Dalam hal ini, HKI merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemikiran ini melatarbelakangi lahirnya doktrin hak moral, yakni pencipta (atau penemu) memiliki hak pribadi dalam mencegah penyimpangan terhadap karya ciptanya (atau temuannya) dan sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap pencipta atas karyanya tersebut. Sebagaimana mengacu pada salah satu ketentuan dalam UUHC, apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lainnya yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta, maka pencipta berhak untuk mempertahankan haknya sebagai bentuk perlindungan atas hak moralnya.⁷

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu:

⁷ Sarah Firka Khalistia, Siti Sarah Sahira, Theresia Gabriella Pohan, Wisantoro Nusada Wibawanto, *Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial*, Volume 9, Nomor 1, 2021, P-ISSN : 2407-6546 E-ISSN : 2685-2357

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL BAGI PENCIPTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
2. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.

Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa: Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

1. Karya fotografi
2. Potret
3. Karya Sinematografi
4. Permainan Video
5. Program Komputer
6. Perwajaaan karya Tulis
7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
9. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.⁸

Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Terkait Dengan Hak Moral

Pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia, faktor dari terjadinya hal itu disebabkan karena nilai ekonomi yang di dapatkan dari suatu hasil karya ciptaan tidak sedikit nominalnya. Hal tersebut juga terjadi karena adanya dorongan faktor ekonomi yang rendah dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

⁸ Lihat Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

2014 tentang Hak Cipta telah mengatur bentuk-bentuk pelanggaran atas hak cipta di Indonesia melalui beberapa Pasal, sebagai berikut:

1. Pasal 9: (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
2. Pasal 24: Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses public.
3. Pasal 50: Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Dapat ditarik kesimpulan dari Pasal-Pasal tersebut, terdapat dua jenis pelanggaran hak cipta yang saat ini marak terjadi dimasyarakat, yaitu:

1. *Plagiarism* atau plagiat yang mempunyai arti sebagai mengutip karya orang lain lalu dimasukkan kedalam ciptaan sendiri atau mengaku-ngaku ciptaan orang lain menjadi ciptaan sendiri.
2. Mengambil karya orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/perekam dengan tujuan ingin memperkaya diri sendiri. Perbuatan ini disebut dengan pembajakan yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (*vcd*), karena menyangkut dengan masalah *a commercial scale*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir terkait perlindungan dari pencipta karya sinematografi, karena dalam perkembangannya yang melewati beberapa perubahan, Undang-Undang ini merupakan suatu gebrakan dari Indonesia untuk menunjukkan partisipasinya dalam perlindungan hak cipta, dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan internasional yang sudah ada seperti *Berne Convention* tahun 1886 dan *Trade Related aspects of intellectual property rights* (TRIPs). Namun, dengan banyaknya praktek-praktek pelanggaran hak cipta dalam karya

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL BAGI PENCIPTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

sinematografi menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait hak cipta belum dilakukan secara maksimal. Pada hakikatnya ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu, preventif dan represif:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang diberikan berupa sanksi seperti denda, penjara, kurungan ataupun hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam bentuk perlindungan ini ditandai dengan sanksi-sanksi yang telah ditegaskan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan tujuan menyelesaikan sengketa guna melindungi kepentingan subjek-subjek hukum, dan untuk menghindari *overlapping* dalam sebuah kepentingan satu pihak dengan pihak lain sehingga negara memberi batasan tersebut.⁹ Konsep perlindungan hukum bersumber pada pengakuan negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Pemikiran tentang negara hukum itu sendiri sudah sejak lama dibicarakan oleh kalangan filosof, misalnya oleh Plato dalam beberapa karyanya menyatakan bahwa negara harus bebas dari pemimpin yang rakus dan jahat. Untuk mewujudkan cita negara yang ideal ini menurut Plato, maka baik negara maupun penyelenggara negara (pemerintah) harus diatur oleh hukum. Kesadaran agar sistem perdagangan dunia tetap terbuka dan berpijak pada aturan main yang ditentukan secara multilateral, serta prinsip umum yang dikembangkan dalam *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sangat diperlukan mengingat semakin beralihnya keberhasilan pada orientasi

⁹ Aulia Munadiah, et.al., Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Journal Of Legal Reserch Volume 3, Issue 4* (2021), Pp 591-606 P-Issn: 2715-7172 E-Issn: 2715-7164 [Http://journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Jlr](http://journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Jlr)

ekspor. Oleh karena kesadaran inilah maka Indonesia dan negara berkembang lainnya melakukan negosiasi melalui *Uruguay Round*

HAKI yang merupakan kekayaan masyarakat adat perlu terus dilakukan inventarisasi dan identifikasi, agar mudah diberikan perlindungan Hukum. Identifikasi dilakukan untuk melihat hak-hak masyarakat yang secara turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat yang telah menjadi tradisi turun temurun. Aspek lain yang harus segera dilakukan yaitu pembuatan aturan di tiap daerah "*local regulation*". Aturan-aturan di tingkat lokal yang mengatur tentang perlindungan hak masyarakat adat, baik dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) maupun dalam bentuk peraturan desa (PERDES).¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hak moral pencipta telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prinsip hak moral terkait dengan hubungan pencipta dan ciptaan, hak moral melekat pada pencipta dan semua pihak tidak boleh menyalahgunakan ciptaan tanpa ijin dari pencipta, dengan demikian hak moral merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang tidak bisa digunakan oleh pihak lain tanpa ijin atau persetujuan dari pencipta itu sendiri. Setiap karya cipta memiliki hak moral dimana karya tersebut harus diketahui penciptanya agar supaya tidak mudah ditiru dan dilakukan pelanggaran lain terkait dengan hak cipta. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta seperti: *Infringment* (penggunaan secara tidak sah lewat Copy); *Non Literal Coppping*; *Plagiat* (Peniruan); Penggelapan Hak Cipta Terkait dengan Hak Moral, Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan . penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses public. Dari berbagai pelanggaran

¹⁰ Chandra Wiratama, Et.AL., Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal, *Jurnal Konstruksi Hukum* | Issn: 2746-5055 Vol. 3, No. 2, April 2022, Hal. 270-275 | Tersedia Online Di <https://www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Jukonhum> Doi: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4810.270-275>

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL BAGI PENCIPTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

tersebut menunjukkan bahwa secara langsung melanggar moral pencipta, itulah sebabnya setiap pihak yang mengutip satu hasil karya cipta dalam bentuk tulisan, seni harus mencantumkan penciptanya agar supaya tidak terjadi pelanggaran hak moral dari pencipta itu sendiri. Hak moral pencipta harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun yang tahu bahwa hubungan pencipta dan karya cipta tidak bias terpisahkan ada hakikatnya ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu, preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran, seperti yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Saran

Untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak modal pencipta, maka setiap pihak yang mau menggunakan karya cipta harus mencantumkan identitas pencipta. Seorang mahasiswa yang hendak mengutip atau mempergunakan karya cipta dalam bentuk tulisan harus mencantumkan karya tersebut agar tidak melanggar hakmoral pencipta. Untuk penegakan hukum pelanggaran hak moral pencipta maka setiap pihak yang melanggar hak moral dari pencipta sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 harus dituntut ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan hak moral pencipta. Terus terjadi berbagai pelanggaran menyebabkan perlunya penagakkan hukum yang lebih serius baik di pusat maupun daerah tentang hak moral pencipta.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Ni Ketut Supasti Dharmawan et al, 2017, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta. Hal.39

Jurnal

Aulia Munadiah, et.al., Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Journal Of Legal Reserch Volume 3, Issue 4 (2021), Pp 591-606 P-Issn: 2715-7172 E-Issn: 2715-7164* [Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Jlr](http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Jlr)

Chandra Wiratama, Et.Al., Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal, *Jurnal Konstruksi Hukum | Issn: 2746-5055 Vol. 3, No. 2, April 2022, Hal. 270-275*

Ferol Mailangkay, Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017*

Habi Kusno, 2016, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Issue 3 July-September 2016, Fiat Justisia, hlm. 490.*

Sarah Firka Khalistia, et.al., Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial, *Volume 9, Nomor 1, 2021, P-ISSN : 2407-6546 E-ISSN : 2685-2357*

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja